

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis dimuka dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan oleh penulis terhadap analisa yuridis perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Wanaraja Putra Perkasa , maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Pertimbangan hakim pada Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor :198 K / Pdt . Sus- /2016 yang menguatkan Putusan Perkara Nomor :123 / Pdt . Sus- PHI/2015/PN.Bdg tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pekerja telah bekerja diatas 3 (tiga) tahun lebih kepada PT.Wanaraja Putra Perkasa, namun status hubungan kerja para pekerja dengan PT.Wanaraja Putra Perkasa ternyata masih sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dimana seharusnya menurut hukum berubah statusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Pada pertimbangan hukumnya,Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut hanya mempertimbangkan bahwa jenis pekerjaan para pekerja bersifat sementara dan tidak mempertimbangkan bahwa jenis pekerjaan yang dikatakan sementara itu dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti serta lewatnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Karena Undang-Undang sendiri memberikan batasan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu untuk melindungi para pekerja dari tindakan penyimpangan perusahaan.. Dari sifat dan jenis pekerjaan perjanjian kerja waktu tertentu ini kemudian dimasukan ke dalam kasus yang diteliti ini apakah sifat dan jenis pekerjaan pekerjanya termasuk kedalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ternyata dalam kasus ini jenis dan sifat pekerjaan para pekerja tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena jenis pekerjaan para pekerja adalah pekerjaan utama dan dilakukan secara terus-menerus, bukan pekerjaan musiman dan tidak sekali selesai. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pekerja yang telah bekerja lebih dari dari 3 (tiga) tahun .

5.2 Saran

1. Bagi aparatatur penegak hukum yaitu, seharusnya hakim dalam mempertimbangkan amar putusan harus lebih berhati-hati dan lebih teliti, karena putusan hakim tersebut sangat menentukan nasib para pekerja/buruh. Apabila putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang maka akan memberikan celah bagi pengusaha lainnya untuk mengabaikan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu bagi keuntungan pengusaha, sehingga dalam kasus ini para pekerja yang dirugikan. Selain itu, pertimbangan hakim haruslah berdasarkan atas keadilan, hakim dalam memutuskan perkara harus melindungi pihak yang lemah dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.
2. Bagi pemerintah seharusnya lebih memberikan pengasawan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada prakteknya agar tujuan Undang-undang dapat terlaksana dengan baik dan mensejahterakan tenaga kerja dan keluarganya.



